

## Implementasi Keuangan Sosial Islam : Melalui Pengelolaan Zakat Untuk Kesejahteraan Umat

Raihanah Daulay<sup>1\*</sup>, Saparuddin Siregar<sup>2</sup>, Marliyah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>2,3</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

\*e-mail : : raihanahdaulay@umsu.ac.id

---

### ABSTRAK

#### Artikel Info

**Received :**

2 January 2024

**Revised :**

25 September 2024

**Accepted :**

22 January 2025

**Kata Kunci :**

Keuangan Islam, Keuangan Sosial Islam, UKM, Zakat

**Keywords:**

Islamic Finance, Islamic Social Finance, SMEs, Zakat

Keuangan islam adalah bentuk sistem keuangan yang secara keseluruhan menggunakan konsep dan prinsip yang bersumber pada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadist. Sering terjadi penerapan keuangan sosial Islam belum optimal memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara umum dan mengharapkan keberkahan dari Allah. Implementasi keuangan sosial islam dapat dilakukan dengan menetapkan program pengelolaan dana zakat secara efektif sehingga melalui program ini sangat membantu kemanfaatannya bagi masyarakat, terpenuhinya kebutuhan maupun membantu permodalan usaha mikro. Permasalahan yang sering terjadi para penerima belum maksimal dalam menggunakan bantuan modal yang diberikan sehingga tidak memberikan hasil untuk jangka panjang. Sehingga belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan umat yang lebih luas, program terpadu dalam mengelola keuangan sosial Islam dari lembaga-lembaga dapat menjadi solusi yang optimal dalam membantu meningkatkan hidup masyarakat lebih Sejahtera.

---

## Implementation of Islamic Social Finance : Through the Management of Zakat for the Welfare of the Ummah

---

### ABSTRACT

Islamic finance is a form of financial system that as a whole uses concepts and principles that are derived from the values contained in Islamic law, namely the Quran and Hadith. It often happens that the application of Islamic social finance has not been optimal, providing benefits for the welfare of the community in general and expecting blessings from Allah. The implementation of Islamic social finance can be done by establishing an effective zakat fund management program so that through this program it is very helpful for the community, meeting needs and helping micro business capital. The problem that often occurs is that the recipients have not been maximized in using the capital assistance provided so that it does not provide results for the long term. So that it is not able to improve the welfare of the wider ummah, an integrated program in

*managing Islamic social finance from institutions can be the optimal solution in helping to improve people's lives more prosperously.*

---

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai khalifah di bumi diperintahkan untuk waspada dalam menegakkan cara hidupnya, dan ia menerima berkah untuk memenuhi kebutuhannya. Kebebasan sebagai ciri dasar manusia dalam membentuk diri untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan kehidupan sebagai makhluk-Nya (Naqvi, 1981). Manusia diberikan kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya tetapi tidak tetap, tetapi harus dibatasi dengan adanya kepentingan orang lain dan manusia cenderung berubah. Ketika manusia tidak melakukan pembatasan diri dengan apa yang diinginkannya maka kecendrungan terjadinya konflik tidak dapat dielakkan. Konflik yang terjadi justru akan merugikan mereka dan dapat mengakibatkan peluang yang akan dicapai justru menjadi hilang. Jika itu untuk pemenuhan kebutuhan atau aktivitas ekonomi dalam bisnis maka sangat merugikan karena hilangnya peluang. Qardawi menyatakan era sekarang ditandai banyak hal perspektif tentang aktivitas berbisnis, ekonomi serta belum diakuinya keuangan oleh banyak orang pada masa lalu (Qardhawi, 1997). Abad ke-21 ini dikatakan sebagai dimulainya gobalisasi, yang dicirikan dengan munculnya kebebasan untuk berkompetisi, sehingga bisa berakibat kemenangan ataupun kekalahan.

Adanya globalisasi tentunya memberikan pengaruh buruk tetapi pasti juga pengaruh baik bagi kehidupan manusia yang dapat menjadi peluang untuk dimanfaatkan bagi perekonomian. Globalisasi dihadapi dengan persiapan yang matang dan terarah agar menjadi momentum bergeraknya perekonomian yang sesuai syariah yang lebih maju agar mampu bersaing secara global (Azizy, 2004). Ekonomi global selama ini mengacu pada sistem ekonomi kapitalis yang nyatanya tidak mampu memperluas kesejahteraan seluruh masyarakat sebaliknya justru memberikan jurang pemisah antara yang kaya dengan yang terjadi. Perlu untuk melaksanakan prinsip ekonomi berkeadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berlandaskan Alquran.

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada Quran dan Hadis. Perinsip yang berkeadilan menjadi ciri dari Sistem ekonomi Islam yang sudah memiliki banyak kemajuan yang pesat dan perkembangan yang menggembirakan dari sebelumnya karena respon yang baik dari lapisan masyarakat khususnya di Indonesia. Ekonomi Islam menjadi suatu sistem ekonomi yang sempurna, sebab tidak hanya semata membahas ekonomi dari sisi komersial yang mencari keuntungan bagi pemilik modal yang tetapi sesuai dengan rambu-rambu syariah bahkan juga membahas ekonomi sosial Islam yang memikirkan kebutuhan orang-orang yang tidak memiliki modal untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan cara berperan di dalam mengumpulkan dananya untuk kepentingan masyarakat umum. Keuangan sosial Islam mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah sosial-ekonomi dengan mengalokasikan melalui penggunaan *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, wakaf, *qardh al-hasan*, dan *asuransi mikro syariah* (Ismail & Aisyah, 2022). Ekonomi sosial syariah memberikan keberpihakannya dalam menjalankan aktivitas keuangan tidak hanya untuk mencari keuntungan semata tetapi memikirkan kepentingan umat dengan melibatkan aktifitas infak, sedekah, wakaf sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang kurang mampu. Selain itu lembaga-lembaga keuangan syariah menggunakan unit-unit pembiayaan untuk membantu masyarakat yang menjalankan usaha kecil atau UKM. Lembaga perbankan syariah berperan dalam memberikan zakat sebagai bentuk kewajiban kepada masyarakat miskin dengan mengalokasi zakat perusahaan (*syakhshiyah hukmiyyah*) (Hadi, 2016).

Prinsip syariah diterapkan dalam sistem ekonomi terutama pada keuangan sosial syariah menjadi kebutuhan. Permasalahan yang masih banyak terjadinya akibat ketimpangan ekonomi di masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang sangat membutuhkan peran keuangan sosial syariah untuk diimplementasikan dengan memberikan berbagai bentuk bantuan, seperti modal untuk usaha kecil, maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat fakir miskin yang membutuhkannya. Islam menjadi solusi dalam mendistribusikan kekayaan agar setiap orang dapat memiliki kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Istan, 2017). Banyak pelaku usaha mikro yang kesulitan dalam mendapatkan tambahan modal untuk usahanya maka disini peran keuangan sosial sangat memberikan manfaat, selain perlunya pendampingan dari pengelola keuangan sosial terhadap penerima agar dapat memanfaatkannya dengan optimal sesuai yang diharapkan. Jika keuangan sosial syariah dapat berjalan berperan efektif maka keberadaanya di tengah masyarakat akan sangat membantu sebagai sistem yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Prinsip dasar perekonomian yang berdasarkan tuntunan Alquran dan Hadist Rasulullah SAW, melalui terlaksananya zakat, infak, sedekah, wakaf untuk seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi penerimanya dan menguntungkan bagi pemberi mendapatkan keberkahan dengan menjalankan nilai relegius sesuai tuntunan-Nya. Sehingga terlaksananya komitmen bersama yang kuat dan jelas untuk mengurangi dan menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan umat.

Keuangan Islam sebagai sistem berasal dari sumber Alquran Al Hadist, dan berbagai tafsiran para ulama dari wahyu yang diturunkan. Keuangan syariah sebagai system keuangan yang berdasarkan hukum syariah dipedomani menjadi satu sistem dalam menjalankan keuangan sesuai prinsip yang syar'i. Sistem ini adalah model ekonomi ditetapkan Azza Wa Jalla, diluncurkan, dan dilaksanakan Nabi Rasulullah sebagai panutan. Laut Wiroso (2009), menyatakan untuk berprinsip syariah maka pihak perbankan dan pihak lainnya untuk transaksi dalam menyimpan atau untuk pembiayaan suatu usaha harus membuat akad perjanjian sesuai hukum syariah (Wirosa, 2009). Agar produk keuangan syariah dapat diterima investor dan pelaku bisnis secara lebih luas, maka literasi keuangan terhadap produk keuangan Islam perlu ditingkatkan (Abdullah & Anderson, 2015). Qaradhawî mengungkapkan, ekonomi syariah merupakan kegiatan ekonomi berdasarkan ketuhanan, yang dimulai dari ketaatan kepada Allah dan memiliki tujuan akhirnya kepada Allah.

Islam memiliki konsep bidang moneter telah mengatur jalannya aktivitas moneter secara syariah berdasarkan hukum Islam sudah jelas ketetapanannya. Sistem keuangan yang paling cocok untuk mengelola perdagangan global adalah sistem keuangan Islam. Tidak hanya terbatas pada umat Islam, sistem pertukaran syariah ini juga dapat dimanfaatkan oleh non-muslim di seluruh dunia. Tujuan dari sistem pertukaran syariah bukanlah untuk menghancurkan banyak hati, namun, bagaimana kehidupan yang lebih baik dapat dicapai melalui kerja sama (Mashuri, 2014). Keuangan Islam yang dijalankan terdiri atas keuangan Islam komersial yang aktivitas keuangannya bertujuan untuk mendapatkan margin keuntungan yang dijalankan oleh lembaga keuangan dan keuangan sosial Islam yang mengelola keuangan dari seluruh masyarakat untuk disalurkan kembali bagi kepentingan masyarakat dan kemaslahatan umat yang penerapannya harus berdasarkan hukum syariah. Keuangan Islam adalah sistem keuangan syariah profit dan keuangan sosial syariah atau non profit. Keuangan sosial produktif Islam melakukan sinergi antara keuangan sosial dan keuangan komersil Islam, membantu terlaksananya sektor riil (Syarifuddin, 2022). Seluruh ketentuannya dilaksanakan dengan penerapan syariat yang telah ditetapkan-Nya, yang membedakan sistem keuangan Islam dengan konvensional adalah syariah atau hukum Islam yang harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah (Aris et al., 2013). Keuangan Islam merupakan

sistem berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta penafsiran ulama yang diperoleh bersumber dari wahyu. (Fadhillah, 2023)

Dasar kerangka keuangan syari'ah adalah merupakan kesatuan aturan dan hukum yang secara simultan dikatakan sebagai syariat, untuk mengatur berbagai aspek dalam social, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat Islam (Setiawan, 2021). Terdapat beberapa prinsip dari keuangan Islam yakni: 1. Tidak diperbolehkan menggunakan bunga di setiap bentuk transaksi; 2. Kegiatan bisnis dan perdagangan dilaksanakan secara wajar dengan mengambil untung yang halal; 3. Setiap hasil kegiatan dikeluarkan zakatnya.; 4. Tidak melakukan monopoli apapun dan 5. Melaksanakan pembangunan masyarakat, dari bisnis dan perdagangan sesuai ketentuan hukum Islam.

Keuangan sosial syariah memiliki tujuan dan berperan dalam memberikan keuangan yang berkelanjutan bagi usaha mikro. Kesejahteraan sosial atau keadilan sosial adalah hasil dari sistem keuangan Islam. Orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi tidak digambarkan dengan benar sebagai pihak yang lemah. Namun, sebagai pihak yang tidak mendapat akses untuk kehidupan yang lebih baik. Banyaknya perintah untuk berbagi rizki yang Allah berikan kepada manusia dan menjadikan rizki yang diberikan kepada orang lain akan memberikan manfaat yang besar di akhirat kelak sehingga pemahaman ini dan dengan berpedoman pada sistem ekonomi sosial akan mampu membentuk seseorang menjadi homo Islamicus. Keuangan Sosial Syariah dapat dibagi kepada: 1) Zakat, bahwa zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang telah nisabnya, pada awal pemerintahan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan utama negara, 2) Infak yaitu pemberian harta atau materi kepada pihak lain dengan mengharapkan keberkahan-Nya, 3) Sedekah yaitu pemberian yang dapat diberikan berupa materi maupun non materi dengan mengharapkan keberkahan-Nya, 4) Wakaf yaitu pemberian harta kepada pihak lain dengan disertai akad, 5) Hibah yaitu pemberian harta yang dapat dilakukan. Dengan zakat dan wakaf atau ziswaf akan menjadi peluang besar untuk mensejahterakan Masyarakat (Sihotang et al., 2021).

Pemberian harta dengan jalan zakat, sedekah, infak, maupun wakaf sesungguhnya adalah kewajiban yang ditetapkan kepada umat Islam yang memiliki kecukupan harta dan nisab bagi zakat. Dengan pemberian harta akan membersihkan harta itu sendiri. Melakukan amalan zakat pada dasarnya untuk menjaga jiwa pemberi zakat dari sifat bakhil, tamak dan loba, zakat menimbulkan kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, zakat membersihkan harta dan menambah kekayaan muzakki (Amelia, 2017). Allah berfirman dalam Q.S. Al Baqarah (2;261) yang maksudnya bahwa orang-orang yang memberikan hartanya seperti orang yang menabur sebutir benih yang tumbuh darinya tujuh tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji. Zakat memberikan keberkahan kepada pemilik harta secara kuantitas berkurang tetapi secara kualitas akan terus bertambah (Atabik, 2015). Zakat dan pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang memiliki harta dipungut negara Islam untuk diberikan kepada masyarakat yang miskin (Chaudhry, 2012). Pada Q.S. Attaubah (9:103), bahwa Allah memerintahkan untuk mengambil zakat dari sebagian harta orang yang mampu, dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah, dan doa itu menentrangkannya.

Sistem sosial ekonomi Islam ini dalam pandangan Yusuf Qardhawi menyatakan sistem sosial ekonomi Islam sebagai sistem didirikan dari pandangan dunia Islam (world view) yang sifatnya komprehensif dengan melihat alam, manusia dan kehidupannya dengan membangun peradaban Islam yang sesuai fitrahnya (Khasan, 2011). Keuangan sosial syariah meliputi sedekah, infak, wakaf, keuangan mikro syariah. Sistem keuangan sosial memiliki peran dan persamaan dengan system sosial ekonomi. Sistem sosial ekonomi menekankan pada adanya keseimbangan dan keadilan bagi kepemilikan individu dan masyarakat (Edwin

Kiky Aprianto, 2016). Sistem keuangan Islam bertujuan utamanya untuk: menjaga integritas semua transaksi keuangan dan melakukan bisnis sesuai prinsip bernilai syariah; mendistribusikan sumber daya yang secara merata dan adil; dan mendukung pembangunan ekonomi (Marimin, 2014). Selanjutnya beberapa perbedaan keuangan syariah dan keuangan sosial syariah berdasarkan fungsi dan kemamfaatannya.

**Tabel 1.** Perbedaan Keuangan Syariah Komersial Dan Keuangan Sosial Syariah

No.	Keuangan Syariah Komersial	Keuangan Sosial Syariaiah
1.	Untuk mendapatkan margin keuntungan	Tidak untuk mendapatkan keuntungan
2.	Untuk investasi kehidupan	Untuk investasi akhirat
3.	Melalui Lembaga perbankan	Berbagai Lembaga pengelola yang ditetapkan
4.	Dapat diambil sesuai nilai	Tidak dapat ditarik
5.	Untuk kepentingan individu/Lembaga	Untuk Masyarakat fakir miskin

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah bentuk penelitian yang data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti google scholar, emerald insight untuk mendapatkan data melalui jurnal terakreditasi maupun jurnal Internasional, E-library untuk mendapatkan data melalui artikel maupun e-book yang sesuai dengan bahan kajian dari riset yang dilakukan. Seluruh data dikumpulkan kemudian diklasifikasi dan di analisis selanjutnya dilakukan interpretasi dan deskripsi serta diambil kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep bidang moneter dalam Islam telah mengatur jalannya aktivitas moneter secara syariah berdasarkan hukum Islam sudah jelas ketetapannya. Keuangan Islam yang dijalankan terdiri atas keuangan Islam komersial yang aktivitas keuangannya bertujuan untuk mendapatkan margin keuntungan yang dijalankan oleh lembaga keuangan dan keuangan sosial Islam yang mengelola keuangan dari seluruh masyarakat untuk disalurkan kembali bagi kepentingan masyarakat dan kemaslahatan umat yang penerapannya harus berdasarkan hukum syariah. Konsep keuangan sosial Islam berperan di dalam membantu masyarakat yang kurang mampu untuk dapat memenuhi kebutuhannya baik dengan memberikan materi untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun dengan memberikan modal untuk dimanfaatkan dalam menjalankan usaha bagi kelangsungan hidup sendiri maupun keluarga. Berdasarkan pada firman Allah Subhanahu Wata'ala. pada Q.S. al-Maidah (5:2). Yang maksudnya: Allah memerintahkan kepada manusia untuk saling membantu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan dan janganlah bertolong-tolongan dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan...'

Selanjutnya hadist Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam; 'dari Shalih bin Shuhaib bahwa bapaknya dari (Shuhaib) menyatakan bahwa Rasulullah Salallohualaihiwassalam telah bersabda: perkara yang diberkati ada tiga: menanggukkan jual beli, pemberian modal, dan gandum yang dicampur untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan diperjualkan.' (HR. Ibnu Majah).

Sistem ekonomi syariah menjadi alat yang paling penting dalam menyelesaikan permasalahan kondisi kemiskinan yang terjadi dimasyarakat. Berperan dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat dengan melakukan pemerataan kekayaan melalui instrumen yang sudah lazim, utamanya zakat. Kemudian Instrumen publik lain seperti kharja dapat

dikatakan sebagai pajak atas hasil tanah pertanian, jizyah adalah kewajiban yang ditujukan kepada masyarakat non muslim yang menetap di negara Islam, seperti pajak, ushur seperti pajak yang dipungut pada tradisi di negara Islam dan instrumen sosial melalui dana wakaf dan sedekah yang ikut didalam melayani pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya muslim yang membutuhkan bantuan dengan berbagai kebutuhan baik untuk modal usaha maupun kebutuhan konsumtif sehari-hari (Juhro et al., 2019).


Kesejahteraan sosial atau keadilan sosial adalah hasil dari sistem keuangan Islam. Orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi tidak digambarkan dengan benar sebagai pihak yang lemah. Namun, sebagai pihak yang tidak mendapat akses untuk kehidupan yang lebih baik. Keuangan sosial syariah meliputi sedekah, infak, wakaf, keuangan mikro syariah, keuangan berkelanjutan Islam yang berperan dalam membantu UKM (Juwaini et al., 2022). Diperlukan peran penerima dana keuangan sosial untuk disalurkan dengan baik kepada pihak-pihak yang memenuhi kriteria untuk mendapatkannya yaitu masyarakat fakir miskin untuk dimanfaatkan bagi kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Keuangan sosial Islam yang tradisional berperan secara signifikan dan semakin meningkat bersama Bulan Sabit Merah (IFRC) dan palang merah Kenya dalam membantu kekeringan pada Masyarakat di Kenya (Ahmed, 2021).

Selanjutnya, dana yang dimiliki kemana akan digunakan. Islam telah mengatur dengan jelas bahwa harta yang dimiliki akan dipertanggungjawabkan kelak dihadapan Allah. Islam melarang menggunakan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau berperilaku boros. Keuangan sosial syariah juga menjadi jembatan bagi masyarakat muslim yang memiliki kelebihan dalam harta untuk menyerahkan melalui lembaga yang dikelola untuk menyalurkan harta umat untuk didistribusikan kepada yang memiliki kekurangan rizki atau juga untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat umum. Diutamakan pemberian infak kepada keluarga (hajad asasiyah), zakat dan apa apa yang dinazarkan untuk ditunaikan. (Inayati, 2014). Allah memberi perintah Q,S. Al-Baqarah (254): Yang maksudnya Allah memerintahkan kepada hambaNya untuk membelanjakan Sebagian rezki yang diamanahkan selagi ada kehidupan di dunia. Alqur'an dalam Surat Al-Dzariyat ayat 19 yang maksudnya "bahwa Allah berfirman dalam setiap harta yang dimiliki orang-orang yang mempunyai harta terdapat harta atau hak orang memiskin, Allah perintahkan untuk memberikan kepadanya, baik pada yang meminta maupun yang tidak meminta. Implementasi penerapan keuangan sosial Islam dapat dijalankan dengan menggunakan lembaga non profit.

## **Pembahasan**

Implementasi keuangan sosial sudah dilakukan di beberapa wilayah yang memberikan yang diinginkan meskipun tidak semua memberikan hasil yang maksimal, tetapi hasil yang diperoleh masih belum maksimal. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimaksudkan agar zakat tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, sehingga dalam pengelolaannya zakat harus melalui suatu pengorganisasian yang tepat. Penelitian (Tambunan et al., 2019) bahwa zakat dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Peluang utama zakat produktif adanya dukungan yang besar masyarakat terhadap kebutuhan zakat produktif ini tetapi disisi lain kebutuhan biaya hidup yang mendesak sehingga para mustahik atau penerima zakat tidak menggunakan zakat untuk peluang usaha tetapi untuk konsumsi sehingga program zakat produktif kurang (Ridwan & Siregar, 2018). Didin Hafifuddin memberikan bentuk pelaksanaan penyampaian yang lebih terperinci dan lebih baik, terjadi pengelompokan atau adanya klasifikasi yang dilakukan untuk lebih mudah dalam mendistribusikan zakat ke masyarakat yang benar-benar sesuai kebutuhan sehingga lebih

tepat sasaran (Hafidhuddin, 2002). Hanya disini penulis ingin menambahkan alur yang lebih mendalam dan sistematis agar zakat yang disampaikan lebih terarah. Berikut ini gambar yang menunjukkan skema alur penyampaian zakat kepada masyarakat yang membutuhkan terutama pada pengelolaan untuk tujuan zakat produktif, sehingga dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan.



Sumber: Hasil penelitian (2023).

**Gambar 1.** Flowchart Distribusi Zakat Produktif

Gambar 1 memperlihatkan skema atau alur pendistribusian yang menjadi gagasan untuk dapat dilakukan. Dimulai dari para pengelola zakat yang mengumpulkan zakat, infak, sedekah dari umat Islam. Kemudian zakat yang terkumpul disalurkan atau didistribusikan sebagai zakat: 1) untuk konsumsi kebutuhan masyarakat miskin dan 2) untuk produktif yang dimanfaatkan untuk usaha yang menghasilkan. Untuk mengetahui apakah masyarakat membutuhkan zakat konsumsi atau produktif adalah dengan melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat fakir dan miskin. Dengan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat miskin akan menjadikan zakat yang dibutuhkan menjadi bermanfaat dengan optimal. Setelah zakat disalurkan untuk masyarakat miskin disalurkan sebagai zakat untuk memenuhi kebutuhan atau konsumsi saja. Kemudian untuk zakat produktif atau penyaluran zakat kepada masyarakat miskin yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi. Di sini zakat produktif dapat kita arahkan untuk membantu masyarakat yang perlu tambahan modal dalam menjalankan usahanya atau zakat yang dapat digunakan sebagai modal untuk menghasilkan uang sehingga nantinya dapat memenuhi kebutuhannya dan ke depannya tidak lagi sebagai mustahik atau penerima zakat. Tetapi untuk menjadikan masyarakat fakir miskin menjadi muzakki adalah tidak mudah dan cepat, perlu kesungguhan dan pembinaan kemudian koreksi dengan waktu yang ditentukan sehingga dengan tindakan yang terukur dan terarah maka dana ZIS menjadi sangat bermanfaat dalam mengangkat masyarakat miskin atau pra sejahtera menjadi masyarakat yang lebih baik. Di sini Baznas harus berusaha untuk membantu agar pemberdayaan zakat produktif dapat terlaksana agar kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Indonesia sebagai muslim terbesar memiliki potensi zakat yang besar jika dikelola dengan baik bermanfaat dalam mensejahterakan umat (Mujiatun, 2018). Hasil penelitian (Amsari, 2019) pada lembaga zakat Lazismu bahwa ZIS telah efektif dalam pemberdayaan mustahik yang memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian masyarakat.

Kemudian untuk mendukung pelaksanaang program sistem keuangan sosial Islam yang optimal dapat dilakukan oleh lembaga zakat dengan berkerjasama oleh Lembaga atau pihak-pihak yang memiliki kemampuan dalam membantu masyarakat miskin untuk memotivasi, memberikan pelatihan untuk menjalankan usaha. Para praktisi dan akademisi yang memiliki kemampuan atau skill dibidang yang dibutuhkan yaitu UKM, petani,

peternak, pengrajin dan sebagainya dapat mendampingi masyarakat untuk melakukan usaha yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, sehingga usaha ini dapat tercapai dan menjadikan masyarakat tidak lagi sebagai mustahik tetapi sebagai muzakki ke depannya.

Selanjutnya langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk implementasi gagasan adalah: 1) Dipersiapkan seluruh mustahik sesuai identifikasi yang telah ditetapkan apakah diberikan zakat konsumtif atau produktif. 2) Adanya sosialisasi terhadap program yang akan dijalankan khususnya pada zakat untuk tujuan produktif dengan diberikan modal usaha dan memiliki usaha agar menjadi produktif. 3) Selain sosialisasi sekaligus dilakukan motivasi kepada mustahik yang menjadi sasaran penerima zakat produktif, diberikan pelatihan dan 4) Pendampingan sekaligus ditanamkan rasa tanggungjawab untuk menggunakan dana yang diberikan dengan rasa tanggungjawab, sehingga meskipun zakat bukan pinjaman tetapi setiap penerima memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan sehingga dengan pendekatan para penerima zakat produktif bertanggungjawab dalam menjalankan program ini. Jika Langkah-langkah di atas dapat dilakukan dengan baik maka tujuan dari gagasan penggunaan zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan InsyaAllah dapat tercapai.

## **SIMPULAN**

Sistem keuangan sosial Islam menjadi bagian dari ekonomi keuangan Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist. Pada keuangan Islam memiliki dua pembagian yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan yang bertujuan untuk memberikan pada kepentingan masyarakat yang bersumber pada zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan pemberian yang ditujukan untuk memberikan kemanfaatan bagi umat Islam khususnya. Dengan tidak mendapatkan keuntungan apapun kecuali keberkahan dan keridoan dari Yang Maha Kuasa. Keuangan sosial Islam bertujuan untuk memberikan atau mendistribusikan kekayaan Sebagian dari orang-orang yang memiliki kekayaan yang berbagi untuk disampaikan kepada msyarakat yang membutuhkannya agar para fakir miskin dapat memenuhi kebutuhan. Keuangan sosial Islam juga berperan didalam membantu para pelaku usaha mikro dalam pendanaan agar dapat menjalankan usahanya agar jadi produktif, menambah modal UKM agar usahanya dapat berjalan lebih baik. Sistem keuangan sosial Islam sangat penting dalam menjalankan perannya bagi kemaslahatan umat. Menjadi solusi untuk menggerakkan ekonomi umat dengan program yang membangkitkan kemandirian bagi pelaku UKM untuk maju dan berkembang. Hal ini akan menjadikan masyarakat dapat hidup lebih baik dan sejahterah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, M. A., & Anderson, A. (2015). Journal of Emerging Economies and Islamic Research Islamic Financial Literacy among Bankers in Kuala Lumpur. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, Vol. 3, No(2010). [www.jeeir.com](http://www.jeeir.com)
- Ahmed, M. (2021). *Islamic Social Finance. In: Innovative Humanitarian Financing. Palgrave Studies in Impact Finance Palgrave Macmillan, Cham.* [https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-83209-4\\_5](https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-83209-4_5)
- Amelia, N. (2017). Analisis Potensi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kalimantan Selatan. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 2(1). <https://doi.org/10.34128/jht.v2i1.2>
- Amsari, S. J. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat). *Aghniya Islam, Ekonomi*, 1(2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>

- Aris, N. A., Othman, R., & Azli, R. M. (2013). Pyramid of Masalah for Social and Economic Welfare: The Case of Bank Islam Malaysia Berhad. *Journal of Energy ...*, 3(11), 457–470.
- Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Azizy, A. Q. (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- Chaudhry, M. S. (2012). *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam (Terjemahan)*. Kencana Prenada Media Group.
- Edwin Kiky Aprianto, N. (2016). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 73–96.
- Fadhillah, N. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* Vol. 9 No.1 Februari Tahun 2023, 9(1), 30–45.
- Hadi, A. C. (2016). Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 229–240. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4453>
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern* (1st ed.). Gema Insani.
- Inayati, T. (2014). *Prinsip-prinsip Dasar Keuangan Islam Daftar Isi*. 1–36.
- Ismail, N., & Aisyah, S. (2022). Islamic Social Finance: A Bibliometric Analysis. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 9(2), 019. <https://doi.org/10.14421/grieb.2021.092-02>
- Istan, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 81. <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.199>
- Juhro, S. M. ;, Syarifuddin, F., Sakt, A., Tin, E., Washington, B. L. L. P., No, Ars, P. R. D. a T. a W., Kibbe, L., Golbère, B., Nystrom, J., Tobey, R., Conner, P., King, C., Heller, P. B., Torras, A. I. V., To-, I. N. O., Frederickson, H. G., Frederickson, H. G., Rulemaking, R. A., ... SOUTHEASTERN, H. (2019). Keuangan Publik dan Sosial Islam: Teori dan Praktik. In *Duke Law Journal* (1st ed., Vol. 1, Issue 1). Raja Grafindo Persada – Rajawali Pers.
- Juwaini, A., Aryo, B., Budiarto, U., Firmansyah, E. J. R., Saktiawan, I. R., Aditya, A., Zulhaj, A., Jamilullah, Paramita, A., Ahmad, M., Fauzia, A. S., & Amru, N. (2022). *untuk Mewujudkan UMKM Naik Kelas*. 1–220.
- Khasan, M. (2011). Zakat dan Sistem Sosial-Ekonomi dalam Islam. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 11(2), 151–172.
- Marimin, A. (2014). Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 14(02), 39–42. <https://doi.org/10.29040/jap.v14i02.139>
- Mashuri, M. (2014). Sistem Keuangan Syariah Solusi Pengentasan Kemiskinan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(2), 839–849. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/55>
- Mujiatun, S. (2018). Model of Professional Zakat Management in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 2(4), 80–90.
- Naqvi, S. N. H. (1981). *Ethics and Economics an Islamic Synthesis*. The Islamic Foundantions.
- Qardhawi, M. Y. (1997). *Strategi Islam Memerangi Kemiskinan*. Risalah Gusti.
- Ridwan, M., & Siregar, S. (2018). Analisis SWOT Baitul Mal Aceh. *Analytica Islamica*, 7(2), 184–199.

- Setiawan, I. (2021). PRINSIP-PRINSIP DASAR MANAJEMEN KEUANGAN SYARI'AH. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(2).
- Sihotang, M. K., Hasanah, U., & Nasution, R. (2021). Penguatan Pemahaman Keuangan Syariah Bagi Guru Dan Siswa Madrasah Aliyah. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 160. <https://doi.org/10.32529/tano.v4i2.1070>
- Syarifuddin, F. (2022). *KEUANGAN SOSIAL PRODUKTIF ISLAM*. Raja Grafindo Persada.
- Tambunan, K., Harahap, I., & Marliyah, M. (2019). Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 249. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.6066>